

PENETAPAN-DPTb

2019

KPT 57/HK.03.2-Kpt/7318/KPU-kab/IV/2019; 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA

- ABSTRAK:
- Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tana Toraja Pemilu Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan dengan keputusan KPU.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 23 Tahun 2018; PKPU No 33 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: DPTb yang masuk dalam Pemilu 2019 berjumlah 1.227 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 792 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 435 pemilih yang tersebar di 367 TPS, 136 Lembang/Kel dan 19 Kecamatan. Adapun DPTb yang keluar berjumlah 1.154 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 570 pemilih, dan pemilih perempuan berjumlah 584 pemilih, tersebar di 533 TPS, 151 Lembang/Kel dan 19 Kecamatan.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2019.